

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah alat utama kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tujuan akhir dan metodis. Studi ini bergantung pada metodologi standar, dan akurasi diukur dengan kurangnya bukti yang kontradiktif dalam konteks yang telah ditentukan. Prosedur penelitian terapan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu induknya karena penelitian merupakan alat bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada dasarnya adalah suatu upaya ilmiah yang didasarkan pada berbagai teknik, sistematika, dan gagasan. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh fenomena yang sedang dibahas, perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan.

Tujuan suatu studi menentukan apakah suatu studi hukum dianggap normatif, empiris, normatif, atau empiris.⁶

A. Jenis Penelitian

Penulis telah terlibat dalam apa yang dikenal sebagai penelitian normatif empiris, yang meneliti kepraktisan undang-undang normatif. Penelitian semacam ini disebut "penelitian lapangan", dan memerlukan pendekatan metodis dan sistematis untuk mengungkap informasi langsung dari lapangan. Penelitian dengan fokus terapan dilakukan untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk masalah dunia nyata.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian hukum normatif empiris menganalisis pelaksanaan aktual dari ketentuan hukum positif (hukum) dan kontrak dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengevaluasi apakah hasil dari penerapan peristiwa hukum dalam praktik sejalan dengan isi dan semangat hukum dan ketentuan kontrak yang relevan. Titik tolak kajian hukum normatif empiris (terapan) adalah penerapan ketentuan hukum positif (hukum) pada situasi hukum dunia nyata. Dalam pelaksanaannya, eksekusi dilakukan dengan akta dan surat dinas. Keberhasilan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 52

implementasi memberikan bukti seberapa baik persyaratan undang-undang atau kontrak dilakukan. Penulis telah terlibat dalam apa yang dikenal sebagai penelitian normatif empiris, yang meneliti kepraktisan undang-undang normatif. Penelitian semacam ini disebut "penelitian lapangan", dan memerlukan pendekatan metodis dan sistematis untuk mengungkap informasi langsung dari lapangan. Penelitian dengan fokus terapan dilakukan untuk memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk masalah dunia nyata.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian hukum normatif empiris menganalisis pelaksanaan aktual dari ketentuan hukum positif (hukum) dan kontrak dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengevaluasi apakah hasil dari penerapan peristiwa hukum dalam praktik sejalan dengan isi dan semangat hukum dan ketentuan kontrak yang relevan. Titik tolak kajian hukum normatif empiris (terapan) adalah penerapan ketentuan hukum positif (hukum) pada situasi hukum dunia nyata. Dalam pelaksanaannya, eksekusi dilakukan dengan akta dan surat dinas. Keberhasilan implementasi memberikan bukti seberapa baik persyaratan undang-undang atau kontrak dilakukan.⁷

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah data sekunder, dengan wawancara hanya sebagai pelengkap langsung dari sumber aslinya. Data sekunder, atau data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai konsep hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder berupa dokumen hukum, khususnya:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam ini adalah menurut:
 - a. KUHPerdata
 - b. Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 42)
 - c. Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 53-54

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 5 Tahun 2014 Tentang perizinan usaha dan kelembagaan penjaminan kredit.
-
2. Apakah perusahaan kredit konsumen ini termasuk dalam lingkup peraturan dan regulasi perbankan? Sementara pembiayaan konsumen sebanding dengan kredit konsumen, yang sering dikelola oleh lembaga keuangan, ini jelas tidak berlaku. Karena lembaga keuangan bukanlah bank dalam arti apa pun, undang-undang perbankan tidak dapat diterapkan dengan benar berdasarkan prinsip-prinsip hukum substantif.
 3. Secara hukum, perusahaan keuangan mungkin tidak harus mengikuti aturan perbankan karena bukan bank. Padahal aturan perbankan ditulis secara undang-undang. Satu-satunya pengecualian yang dapat kita pikirkan adalah jika undang-undang secara khusus mengatakan berbeda, yang tidak dapat kita temukan di sini.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dokumen hukum yang diperlukan untuk penyelidikan proposal tesis ini, perlu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk melakukan wawancara dengan personel di bidang kredit sepeda motor. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi yang lengkap.

2. Studi Sastra/Dokumen

Studi dokumen adalah tahap awal dari setiap penelitian hukum; studi dokumen untuk penelitian hukum terdiri dari studi dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ke perpustakaan menghasilkan data perpustakaan yang berasal dari undang-undang, aturan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

D. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, artinya kata-kata digunakan untuk menjelaskan data, yang telah diatur sedemikian rupa sehingga mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang dimulai dengan fakta-fakta umum untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana memecahkan suatu masalah.